

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Penegasan Judul

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.² Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT pada surah An-Najm (53): 45 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S Ar-Ruum: 21).²

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 32

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahab Esa.³

Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisaa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisaa' ayat 21)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang atau pihak tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau karena alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan

³ Kemenag RI. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.⁴ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁵ Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.⁶

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.⁷ Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab,

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992), hlm. 348

⁵ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 285

⁶ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 25

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998), hlm. 107.

maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁸

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan pernikahan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.⁹ Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah di bawah tangan. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah di bawah tangan itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah di bawah tangan dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.¹⁰

Nikah di bawah tangan adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah di bawah tangan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah di bawah tangan dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai

⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

⁹ Dadi Nurhadi, *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27-28.

penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat.

Menurut Ma'ruf Amin, nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.”¹¹

Memang, dalam hukum agama Islam nikah di bawah tangan bukanlah satu hal yang dilarang, dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah. Namun, nikah di bawah tangan tetap saja tidak akan dianggap sah oleh hukum positif di Indonesia karena UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan UU tersebut, maka pernikahan yang tidak

¹¹ MUI. *Kompas*. Online. Diakses tanggal 12 Agustus 2013

dicatatkan ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil setempat tidak akan diakui oleh negara.¹²

Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Pernikahan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-anak mereka. Dengan kata lain, pernikahan di bawah tangan banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam praktik pelaku nikah tidak dicatat karena faktor poligami yang belum mendapat izin dari istri yang pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHP, jika secara sadar dan memiliki niat, padahal diketahui bahwa salah satu dari mereka telah menikah resmi dengan orang lain. Pasal 279 ayat (1 dan 2) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ayat (2): Jika yang melakukan pembuatan yang diterangkan dalam ke-1 menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun¹³

¹² Kemenag RI. *Op.Cit*, hlm.5

¹³ Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Bina Cipta, Bandung, 2006), hlm. 2

Menurut Ahmadrafi bahayanya nikah tidak dicatat adalah, seseorang akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan kepastian hukum, hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti yang autentik tentang identitas pribadi seseorang. Misalnya dalam keluarga, akta pernikahan mempunyai aspek hukum untuk digunakan sebagai bukti jika dalam keluarga terjadi peristiwa kematian, misalnya seorang suami meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak, yang akan tampil secara bersama-sama sebagai ahli waris dari si suami (yang meninggal). Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah isteri sah dari suami yang telah meninggal dunia¹⁴

Demikian pula bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ketiga anak tersebut benar-benar anak kandung yang sah (nasabnya kepada orang tuanya). Dalam hal ini, tidak akan timbul kesulitan apabila telah memiliki bukti autentik berupa akta pernikahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa dengan akta pernikahan, maka isteri yang ditinggalkan oleh suaminya mempunyai suatu pegangan (alat bukti) yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai janda dari si suami yang telah meninggal dunia.

Aspek hukum dari pencatatan nikah adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal pernikahan dan nasab anak. Segala peristiwa itu dicatat, karena sebagai sumber adanya kepastian pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai

¹⁴Ahmad Rafi. 2011. *Nikah di Bawah Tangan* (Online) diakses tanggal 1 Juli 2014 dari <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/nikah-di-bawah-tangan/>

hubungan hukum dengan ayahnya pada saat terjadinya konflik dan pertengkaran yang berujung dengan perceraian walau perceraian tersebut itu pun di bawah tangan juga.

Atas dasar kemaslahatan, di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur pernikahan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan itu sendiri serta akibat dari terjadinya pernikahan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akte nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akte nikah suami isteri memiliki bukti otentik, legal formal atas pernikahan yang terjadi antara mereka.

Pencatatan pernikahan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan pernikahan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk pernikahan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Selanjutnya dinyatakan pula dalam Pasal 45 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU Pernikahan bahwa (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10, ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan ketentuan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)¹⁵

Secara garis besar, pernikahan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan pernikahannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya satus anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari

¹⁵ Kemenag RI. *Op.Cit*, hlm.5

pernikahan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.¹⁶

Dengan demikian mencatatkan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Namun demikian karena pernikahan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan pernikahannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk pernikahan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Pernikahan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah pernikahan di bawah tangan atau nikah di bawah tangan.¹⁷

Permasalahan nikah di bawah tangan muncul kembali ke permukaan, setelah seorang Bupati bukan saja melangsungkan pernikahan di bawah tangan, namun menceraikan isteri mudanya itu dengan SMS hanya dalam waktu empat hari setelah

¹⁶Alfitroh. 2011. *Nikah di Bawah Tangan*. Diakses tanggal 1 Juli 2014 dari <http://alfithroh46.wordpress.com/2011/06/28/nikah-di-bawah-tangan/>

¹⁷ Ahmad Rafi, *Loc.Cit*

pernikahan, serta mengeluarkan pernyataan publik yang sangat melecehkan terkait alasannya menceraikan.¹⁸

Tapi dapatkah perceraian, sebagaimana pernikahan, terjadi dengan begitu mudahnya? Kalau perdebatan tersebut dilanjutkan terlepas dari pergulatan politiknya, tentu kita akan sampai pada perdebatan tentang kawin di bawah tangan. Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, terjadi perdebatan yang sengit mengenai pemidanaan kawin di bawah tangan. Pendapat yang mendukung, pada prinsipnya berpegang pada maraknya penyalahgunaan instrumen tersebut untuk menggelapkan (status) pernikahan. Jadi, mereka mempertanyakan fungsi lembaga (administrasi) pernikahan, apabila praktek tersebut terus ditolerir. Sementara pihak yang menolak, selain berlindung pada otoritas agama yang memang masih mewarnai hukum negara terkait permasalahan pernikahan ini, juga beranggapan bahwa urusan pernikahan ini sesungguhnya merupakan urusan/hak para pihak terkait sendiri.

Selain kedua pendapat itu, ada pandangan yang mengatakan, harus dilihat kondisi riilnya dulu, sehingga pemidanaan tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Untuk mengukurnya, harus ada studi-studi kasus nyata dulu.¹⁹

Bagaimanapun juga, meskipun perdebatan seperti itu, apalagi menyangkut suatu peraturan baru, biasanya berlangsung sangat sengit, tetapi sedikit perhatian ditujukan pada ketentuan yang telah ada. Apalagi, terkait dengan bagaimana

¹⁸ Muluk. 2013. *Ragam Putusan Pidana Nikah Siri*. Diakses 1/7/14 dari <http://gubukhukum.com>

¹⁹ *Ibid*

penerapannya nanti. Padahal, kalau kita cermati isi KUHP saja, jelas terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan memidanakan dilangsungkannya pernikahan dengan menggelapkan (status) pernikahan sebelumnya.

Oleh karena itu maka diaturlah hukum pernikahan yang tidak tercatat atau yang disebut pernikahan di bawah tangan telah jelas diatur dalam KUHP pasal 277, 279, dan 280. Pasal ini memberikan status hukum nikah di bawah tangan dikenai hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syari'ah* tentang nikah di bawah tangan?
2. Bagaimana pencegahan terhadap pelaku nikah di bawah tangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah memperhatikan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami tinjauan *maqāsid asy-syari'ah* tentang nikah di bawah tangan.
2. Mengidentifikasi kemungkinan pencegahan ke arah tindak pidana terhadap pelaku nikah di bawah tangan.

Selanjutnya, hasil dari studi ini diharapkan sekurang-kurangnya mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Dari aspek keilmuan, untuk memperluas dan memperdalam serta mengembangkan wawasan khazanah keilmuan dalam muamalah dan kaidah fiqh, lebih spesifik memberikan kontribusi penjelasan tentang tujuan pernikahan menurut ajaran Islam; sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Dari aspek terapan, dapat digunakan sebagai sumbangan bahan pertimbangan bagi pelaksanaan perundang-undangan mengenai kemungkinan pencegahan kearah tindak pidana terhadap pelaku nikah di bawah tangan pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulis karya ilmiah ini dan menghindari duplikasi karya ilmiah, maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap buku atau kitab yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Yang pertama, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam buku tersebut menguraikan tentang hukum pernikahan Islam yang di dalamnya mencakup pencatatan pernikahan dan akta nikah, buku mengacupada Kompilasi hukum Islam yang disandarkan pada al-Qur'an dan hadits serta kitab-kitab fiqh.²⁰

Buku yang kedua, Dalam "*Nikah di bawah tangan (Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*" karya Dadi Nurhaedi, dijelaskan bahwa nikah siri merupakan alternatif para pasangan yang tidak mampu melangsungkan pernikahan karena adanya hambatan dan ketidaksiapan *psikologis, sosiologis* dan *ekonomi*. Meskipun secara

²⁰Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 108-109.

Islam nikah siri adalah sah, namun ditinjau dari segi hukum dan sosial membawa implikasi negatif bagi istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.²¹

Ketiga, artikel “*Nikah siri, Nikah dibawah tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” karya Masjfuk Zuhdi, yang menyatakan bahwa dalam menentukan sah/tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif harus berhati-hati menggunakan *dalil-dalil syar’inya* (Al Qur’an, Sunnah, Qiyas, dsb), maupun *dalil-dalil qonuninya* (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Sebab, sah/tidaknya suatu pernikahan itu membawa akibat hukum yang luas mengenai status anaknya, harta *gono-gini* maupun status suami istri itu sendiri. sehingga bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang bersangkutan apabila salah dalam menerapkan dalil-dalil syar’inya maupun dalil-dalil qonuninya.²²

Dalam masalah ini, ada beberapa skripsi yang penulis anggap sama. Pertama, skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pencatatan Pernikahan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*”, oleh Isti Astuti Safitri.²³ Dalam skripsi ini dijelaskan sosialisasi mengenai kinerja dan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting,

²¹Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*,(Yogyakarta: Saujana, 2003) hlm. 6-7.

²² Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, hlm. 7

²³ Isti Astuti Safitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011

serta penyuluhan dan bimbingan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan yang ditujukan terutama untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA.

Kedua, skripsi Farhan yang berjudul “*Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Pernikahan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*”.²⁴ Dalam skripsi tersebut dijelaskan akta nikah yang diperoleh akibat dari suatu pernikahan yang sah seharusnya telah ada dan diterima oleh para pasangan nikah sesaat setelah pernikahan mereka dilangsungkan agar pernikahan mempunyai kekuatan hukum.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Problematika Pencatatan Pernikahan Penduduk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*”, oleh Bani Musthofa.²⁵ Dijelaskan bahwa efektivitas penegakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, khususnya terhadap pencatatan pernikahan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis formal, dengan melihat banyaknya kasus pernikahan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan telaah pustaka di atas bisa diketahui bahwa kajian tentang praktik nikah tidak tercatat dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah tidak tercatat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora hanya masih bersifat teoritis. Dalam penelitian ini bukan saja mengungkap adanya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, tetapi juga sekaligus menganalisis faktor-

²⁴Farhan, *Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009.

²⁵Bani Musthofa, *Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001

faktor yang menyebabkan terjadinya nikah tidak tercatat dengan kajian sosiologis. Untuk itu penulis akan menelitinya dan hasil dari penelitian itu akan disusun dalam bentuk skripsi.

E. Landasan Teoretis

Landasan teoretis berisi nukilan dari buku-buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, dan penelitian yang relevan sebagai literasi khusus dengan permasalahan konsep pemidanaan pelaku nikah di bawah tangan.

1. Pengetian Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²⁶

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah watha' yang berarti bersetubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian.²⁷ Namun menurut pendapat yang shahih,

²⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974, hlm. 11.

nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan wathi“ sebagai arti kiasan atau majasnya.²⁸

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “pernikahan” atau nikah secara etimologi adalah (نطو) yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama.²⁹

Nikah dalam arti wath“a (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah : 230).*³⁰

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah surat an-Nuur ayat 32:

²⁸ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqiasy- Syafi“i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Semarang, Toha Putra), hlm. 36

²⁹ Abdurrahman Al-Jazîri, *Al-Fiqh „ala Madzâhib al-„Arba“ah*, Jus IV, (Bairut :Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 5.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur“an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1996), hlm. 28.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S. an-Nur : 32).*³¹

Suatu pernikahan akan lahir daripadanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan pernikahan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan pernikahan pada hukum ilahi, pernikahan dalam teori dan praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.³²

³¹ *Ibid.*, hlm 282.

³² Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, Cet.1, hlm.13-14.

Pernikahan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.³³ Istilah “nikah” atau “pernikahan” kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “pernikahan”.³⁴

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan melalui pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa pernikahan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh sebab itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga pernikahan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan.

Dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyaat (51) ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyaat (51) : 49)

³³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1, hlm.188

³⁴ *Ibid.*

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Bachtiar definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.³⁵

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan antar pribadi.

2. Tujuan Pernikahan menurut Islam

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta

³⁵ Bachtiar. 2004. Makna Pernikahan dalam Hukum Keluarga. Rajawak Press. Jakarta. Hal 21

ketenangan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup dan Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Jadi, aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama³⁶. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْئِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ



“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali Imran: 14)

Dan manusia juga mempunyai fitrah mengenal terhadap Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm 76-78

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah) (tataplah atas) fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Rum ayat 30)

Melihat dua tujuan di atas dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima ialah:

a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh, mengutamakan istri yang tidak mandul: “Perempuan hitam yang beranak lebih baik dari perempuan cantik tapi mandul” (HR. Ibnu Hibban)

Al Qur’an pun menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar di anugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, seperti tersebut pada surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Furqan 74)

Anak juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia bahkan memberi tambahan amal kebajikan diakhirat nanti manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah: "Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya."

Begitu besarnya peranan amal terhadap amal orang tuanya, diterangkan dalam Hadist Nabi SAW. Bahwa seorang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka, misalnya hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas: "Tiada seorang muslim yang kematian tiga anak yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkan kedalam surga, karena karunia rahmat Allah terhadap anak-anak itu."

b. Memenuhi Hajat Manusia Menyalurkan Syahwatnya dan Menumpahkan Kasih Sayangnya, Berdasarkan Tanggung Jawab.

Sudah menjadi kodrat Allah manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita sebagaimana firman Allah surat Ali-Imran ayat 14. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita itu saling memerlukan. Seperti tersebut pada surat Al-Baqarah 187 menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّشُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (QS. Al-Baqarah 187)

c. Memenuhi Panggilan Agama, Memelihara diri Dari Kejahatan dan Kerusakan.

Sesuai surat Ar-Rum ayat 21, bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Akan menimbulkan kerusakan jika tidak ada pernikahan, entah kerusakan terjadi pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat.

Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Al-Quran surat Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

”dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh

Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang” (QS. Yusuf ayat 53)

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena itulah perlu menyalurkannya dengan baik melalui pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengendalikan gejala nafsu seksual, seperti tersebut dalam hadist Nabi SAW: “....*Sesungguhnya pernikahan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan.*”

d. Menumbuhkan Kesungguhan untuk Bertanggung Jawab Menerima Hak serta Kewajiban, Juga Besungguh-Sungguh untuk Memperoleh Harta Kekayaan yang Halal.

Dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangganya itu akan mendorong semangat untuk mencari bekal hidup sekeluarga tidak hanya dirinya saja. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta mencari harta yang halal.

e. Membangun Rumah Tangga untuk Membentuk Masyarakat yang Tenram atas Dasar Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah hidup sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk dengan melalui pernikahan, seperti tersebut dalam surat An Nahl 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An Nahl 72)

Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sesama warganya.

3. Kaidah Manfaat dan *Mafsadat*

Syari’at tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni atau yang *rojih* dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah *mafsadat* atau yang *rojih*. Asy-Syari’ adalah pembuat syari’at, yaitu Allah Swt, baik langsung dari al-Quran ataupun lewat Rasulullah Saw dalam sunnah beliau. Karena sunnah beliau pun pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Swr. Sebagaimana firman-Nya pada surah An Najm 3-4 berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

“Dan tiadalah yang dia (Muhammad) ucapkan itu (al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An Najm 3-4)

Dalam kajian kali ini akan lebih banyak digunakan istilah maslahat dan *mafsadat*. Maslahat artinya adalah kemanfaatan, dan *mafsadat* merupakan lawan katanya. Perkataan *mafsadat* sering juga dituliskan dengan istilah *madharrat*. *Khālīshah* adalah murni sebuah kemaslahatan, tanpa ada unsur *mafsadat* dan

madharrat sedikit pun. Begitu pula sesuatu yang mengandung *mafsadat* yang murni tanpa ada masalah sedikitpun.³⁷

Rojihah adalah sebuah kemaslahatan yang masih mengandung sedikit *mafsadat*, namun masalahnya jauh lebih besar. Begitu pula sebaliknya, sebuah *mafsadat* yang sedikit mengandung kemaslahatan namun *mafsadatnya* jauh lebih besar. Jadi, makna kaidah ini adalah bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali apabila mengandung sebuah kemaslahatan murni tanpa ada unsur *mafsadat* sedikit pun atau sebuah masalah besar meskipun ada sedikit *mafsadatnya*. Demikian pula, Allah SWT dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila mengandung *mafsadat* murni tanpa ada kemaslahatan sedikit pun atau sebuah *mafsadat* besar meskipun sedikit berbalutkan kemaslahatan.³⁸

Kaidah ini merupakan akhlak seorang muslim pada Allah SWT, di mana harus berprasangka baik kepada pencipta. Prasangka baik ini diwujudkan dengan meyakini bahwa setiap perintah adalah bermanfaat dan setiap yang dilarang adalah tidak bermanfaat.

Kalau dicermati, maka kaidah manfaat dan *mafsadat* ini terdiri dari empat hal:

a. *Maslahat* murni.

³⁷Ahmad Sabiq bin Abu Yusuf, *Qowaidul Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Pustaka Al-Furqon, Jakarta), hlm.34

³⁸ *Ibid*, hlm. 35

Contohnya iman kepada Allah serta mentauhidkan-Nya. Ini adalah sebuah kemaslahatan murni bagi hati, bahkan badan baik untuk dunia maupun akhirat.

b. *Mafsadat* murni.

Contohnya kemusyrikan dan kekafiran. Ini adalah *mafsadat* murni baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat baik bagi jiwa maupun badan. Namun, perlu diingat, maslahat dan *mafsadat* yang dimaksud dalam kaidah ini adalah maslahat dan *mafsadat* dalam tinjauan syar'i.

c. *Maslahat rojih*.

Contohnya jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Banyak maslahat besar yang diraih dengan berjuang membela agama Allah SWT untuk menghancurkan kekuatan kafir. Namun, banyaknya keutamaan ini terkadang mengandung beberapa *mafsadat* dalam kehidupan dunia seseorang. Terkadang jiwa agak berat untuk menjalankannya. Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(al-Baqarah: 216)

Namun, bagi yang diberi taufiq oleh Allah SWT untuk menjalankannya niscaya akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dunia

maupun akhirat atau salah satu dari keduanya. Allah SWT memerintahkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* untuk berkata kepada orang-orang kafir:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۖ وَخَنُ تَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ
مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ ﴿٥٢﴾

Katakanlah: "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu." (at-Taubah: 52)

d. *Mafsadat rojih.*

Contohnya *khomr* (minuman keras) dan perjudian. Allah SWT berfirman dalam surah Al Baqarah 219 berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Oleh karena itu, Allah SWT kemudian melarangnya secara mutlak sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah al Maidah 90 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khomr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Masalah manfaat dan *mudharrat* ini dalam pengalaman di lapangan selalu mengalami benturan yang terdiri dari tiga kemungkinan:

Kemungkinan Pertama:

Benturan antara dua kemaslahatan yang tidak mungkin keduanya dikerjakan. Solusinya, kerjakanlah maslahat yang lebih besar meskipun dengan meninggalkan yang lebih kecil. Contoh dari kemungkinan ini adalah jika saat kita masuk ke dalam masjid, kemudian melakukan shalat tahiyatul masjid (yang hukumnya sunnah). Dan saat itu juga, iqomah berkumandang tanda shalat fardhu berjama’ah akan dimulai. Karena shalat fardhu itu hukumnya wajib, maka kita harus memilih untuk meninggalkan yang sunnah untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar (shalat berjama’ah). Kita memilih untuk menghentikan sholat tahiyatul masjid dan melaksanakan shalat berjama’ah.

Contoh lain adalah saat Shalat Jum’at. Kita sampai di masjid pada saat adzan berkumandang. Kita mengetahui bahwa mendengar dan menjawab adzan hukumnya sunnah. Namun shalat tahiyatul masjid saat Shalat Jum’at adalah wajib. Dan mendengarkan khutbah juga hukumnya wajib. Demi mendapatkan

kedua kewajiban tersebut, kita harus meninggalkan masalah lain yang lebih kecil (mendengar dan menjawab adzan). Sehingga kita harus memilih langsung shalat tahiyatul masjid dan kemudian duduk.

Kemungkinan Kedua:

Benturan antara dua *mafsadat* yang tidak mungkin keduanya ditinggalkan. Solusinya, tinggalkanlah *mafsadat* yang lebih besar meskipun dengan mengerjakan *mafsadat* yang lebih kecil. Contoh dari kasus ini adalah, misal kita berada di tengah hutan dan dalam kondisi yang sangat lapar, di mana jika kita tidak makan maka akan mati. Di hadapan kita ada bangkai kambing dan bangkai babi –yang keduanya haram dimakan-. Namun walau sama-sama haram, kita harus melihat bahwa kambing, secara *zatnya* (*lidzatihi*) itu halal. Namun haram karena sebab yang lain (*lighairihi*), karena tidak disembelih atas nama Allah. Sedangkan babi, itu haram secara *zatnya*. Sehingga pada saat tersebut, kita memilih untuk makan bangkai kambing itu, secukupnya.

Kemungkinan Ketiga:

Benturan antara masalahat dan *mafsadat*, dalam artian kalau ingin mengerjakan kemaslahatan tersebut maka mesti melakukan *mafsadatnya*. Jika hal ini yang terjadi maka secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila *mafsadatnya* lebih besar dibanding masalahatnya, maka menghindari *mafsadat* itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut.

- b. Apabila maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan *mafsadat* yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari *mafsadatnya*.
- c. Apabila maslahat dan *mafsadat* seimbang, maka secara umum saat itu menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada.

4. Pencatatan Pernikahan

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami isteri.

Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidhon* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.³⁹ Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Q.S Al-Baqarah : 282)

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107.

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi *Sama'i* dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.⁴⁰

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

⁴⁰H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Pustaka Amani, 2002), hlm. 80

Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب الا به فهي واجب

“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.”

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib.⁴¹ Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau wujudu ka`adamihi, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.

⁴¹A. MuktiArto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam *Mimbar Hukum*, (Jakarta :Inter masa, 1993), hlm. 47.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 dan pasal 7 ayat (1) KHI). Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.⁴²

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian

⁴² H.S.A Al Hamdani, *op.cit.*, hlm. 82.

perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴³

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluarpengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁴

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, op.cit.*, hlm. 116.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁴⁵

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN (pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya PPN meneliti apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman

⁴⁵Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 112.

tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di KUA yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di KUA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).⁴⁶

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 Undang-undang, huruf 12). Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh PPN yang bersangkutan. Dengan

⁴⁶M. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm. 180.

selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP).

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-

undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana analisis keilmuan ini akan diselesaikan tentang jenis penelitian, pendekatan dan cara-cara yang ditempuh, serta bagaimana menganalisis data tersebut.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas⁴⁸

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku (kitab-kitab), jurnal, artikel, makalah, atau dokumen yang dipandang ada relevansinya terhadap pembahasan, baik referensi yang secara langsung membahas tema penelitian ataupun yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 114.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 62

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.⁴⁹

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitiann yang menggunakan salah satu prosedur penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati.⁵⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian literer ini, data terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan referensi-referensi yang berkaitan langsung dengan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu segala referensi yang secara langsung membahas nikah di bawah tangan atau nikah di bawah tangan. Referensi itu berupa dari buku-buku (kitab-kitab), artikel, makalah, atau dokumen yang dipandang ada relevansinya terhadap pembahasan, baik referensi yang langsung membahas tema penelitian.

⁴⁹ Basrori dan Sudikin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Insan Cendikia, 2002, hlm.1

⁵⁰ *Ibid.*

Data primer yang diperlukan data yang terkait dengan konsep pemidanaan nikah di bawah tangan, meliputi:

- 1) Konsep pemidanaan bagi perilaku nikah di bawah tangan
- 2) Upaya mencegah tindak pidana nikah di bawah tangan

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan referensi-referensi yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diambil dan dianalisis dari sumber sekunder dilakukan untuk melengkapi pembahasan pokok permasalahan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penggalian data yang digunakan dalam menggali permasalahan adalah metode tematik (*maudū'iy*). Terdapat dua bentuk metode penafsiran tematik. Kedua bentuk tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan hukum-hukum, keterikatan, dan keterkaitannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Data yang dikumpulkan untuk dianalisis terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa dokumen tertulis yang membahas secara langsung tentang konsep pemidanaan nikah di bawah tangan. Menurut Emzir dokumen yang mungkin tersedia untuk penelitian mencakup budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur, informasi, materi pengajaran, laporan berkala, webside, paket orientasi atau rekrutmen, kontrak, catatan proses pengadilan, poster,

delik-delik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya yang dapat dikumpulkan untuk data penelitian.⁵¹

5. Metode Analisis Data

Metode sintetik-analitik ini terkandung metode deskriptif-analitik yaitu merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan pula adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut.⁵² Maksud dari analisis data di sini adalah berupaya untuk melukiskan atau menggambarkan suatu variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi.⁵³

6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam bab-bab yang antara satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu tentang “tindak pidana pelaku pernikahan di bawah tangan dalam kajian dan kaidah fiqh al-Qurān dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penyusunan skripsi ini tersusun atas lima bab, yang sebelumnya diawali dengan bagian-bagian formalitas, meliputi: halaman judul, surat pernyataan, halaman

⁵¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Grafindo Persada, 2010, hlm. 62.

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung, Tarsito, 1980, hlm. 139.

⁵³ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional, tth., hlm. 415.

nota dinas pembimbing, halaman nota dinas konsultan, halaman pengesahan, halaman motto, pedoman transliterasi, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

Uraian diawali dengan bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; kajian pustaka berupa landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan kerangka skripsi.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua, tentang pembahasan, yang berisikan tentang: pengertian pernikahan; identifikasi ayat al-Qurān tentang pernikahan; serta pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka berikutnya dibahas dalam bab tiga, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian kemudian dilakukan analisa data dari berbagai disiplin ilmu.

Setelah itu, dalam bab berikutnya, yaitu bab empat tentang identifikasi implikasi kemungkinan tindak pidana pelaku pernikahan di bawah tangan.

Sebagai penutup, yaitu bab lima. Di dalam bab lima ini, akan diuraikan tentang simpulan-simpulan, saran-saran dan penutup.